



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 344/Pdt.P/2021/PN.Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Sulis Setiowati** NIK 6472035005720007, Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, tanggal 10 Mei 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : JL. Wiraguna Gang Warga Wira No.40 RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Email : [hesti.samsulistia@gmail.com](mailto:hesti.samsulistia@gmail.com), No. Telpon : 089527525341.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Oktober 2021 No. Register perkara : 344/Pdt.P/2021/PN.Smr mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan sebagaimana terurai dibawah ini:

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang ayah yang bernama Sukadi (Almarhum);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sukadi telah meninggal dunia karena sakit di Rumah pada 5 November 2004 namun tentang peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut sudah sangat lama terjadi dan ayah Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Samarinda;

Berikut PEMOHON sertakan Salinan Bukti Surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : Sulis Setiowati NIK 6472035005720007 Alamat : JL. Wiraguna Gang Warga Wira No.40

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 344/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan Negeri Samarinda, diberi tanda P-1.

2. Salinan kartu keluarga No. 6472031811070943 atas nama kepala keluarga Samsudin tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda, diberi tanda P-2.
3. Salinan Buku Nikah No. 145/18/VI/1988 atas nama Sulis Setiowati dan Samsudin yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Samarinda Ulu, diberi tanda P-3.
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia. Yang dikeluarkan Ketua Kematian Kemukten Jati RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Nomor 0051/RKMKEMUKTEN JATI/IX/2021 bertanggal 27 September 2021 yang menerangkan bahwa nama : Sukadi, tempat/tanggal lahir : Kediri, 24 April 1948, bertempat tinggal di JL. Wiraguna Gang Warga Wira No.40 RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda telah meninggal dunia pada usia 56 tahun tanggal 5 November 2004 di Samarinda, diberi tanda P-4.

Berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, maka PEMOHON mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sukadi lahir di Kediri 24 April 1948, tempat tinggal terakhir di JL. Wiraguna Gang Warga Wira No.40 RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 5 November 2004 dalam usia 56 tahun di rumah JL. Wiraguna Gang Warga Wira No.40 RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 344/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonnya, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

- 1) Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama SULIS SETIOWATI, NIK : 6472035005720007, di beri tanda P-1 ;
- 2) Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAMSUDIN, No : 6472031811070943, di beri tanda P-2 ;
- 3) Salinan Kutipan Akta Nikah, Di beri tanda P-3 ;
- 4) Salinan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0051/RKM KAMUTEN JATI/IX/2021 an. BURHANUDIN, Di beri tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok dan bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f PP No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

## 1. Saksi SAMSUDIN;

- Bahwa Pemohon adalah Istri saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang ayah yang bernama Sukadi (Almarhum);
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayan Pemohon meninggal dunia di Rumah pada tanggal 05 November 2004;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar peristiwa kematian ayah Pemohon tercatat di database Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

## 2. Saksi HESTI SAMSULISTIA SARI;

- Bahwa Pemohon adalah Ibu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang ayah yang bernama Sukadi (Almarhum);
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayan Pemohon meninggal dunia di Rumah pada tanggal 05 November 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar peristiwa kematian ayah Pemohon tercatat di database Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon tidak memiliki dokumen Akta kematian suami pemohon ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang disesuaikan aslinya di persidangan, dan dari bukti surat bertanda P.4 tersebut serta saksi-saksi pemohon menjadi fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama Sukadi (Alm) telah lama meninggal dunia pada tanggal 05 November 2011 di rumah Jl. Wiraguna Rt. 06 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Pemohon berhasil membuktikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan untuk mencatatkan kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sejalan dengan dasar permohonan ini maka beralasan hukum untuk dikabulkan dan akan disebutkan dalam amar penetapan nanti;

Menimbang, bahwa permohonan ini semata-mata untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sukadi lahir di Kediri 24 April 1948, tempat tinggal terakhir di JL. Wiraguna Gang Warga Wira No.40 RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 5 November 2004 dalam usia 56 tahun di rumah JL. Wiraguna Gang Warga Wira No.40 RT.06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 November oleh YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H,M.H, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H., M.H

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH

#### Perincian Biaya :

1. ATK : Rp. 100.000,-
  2. PNBP : Rp. 50.000,-
  3. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah);